



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya yang terencana untuk percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa agar upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien dan terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Daerah, pelaku usaha dan seluruh lapisan elemen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Penduduk adalah warga Surabaya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Surabaya.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi Kebutuhan standar hidup minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
9. Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter keluarga miskin pada wilayah dan waktu tertentu.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah strategi dan kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya.
11. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, ekonomi dan derajat kesehatan rakyat.

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Surabaya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas :

- a. Partisipatif;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Keadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Kemanusiaan;
- g. Non Diskriminatif;
- h. Keterpaduan;
- i. Kesejahteraan; dan
- j. Pemberdayaan;

Bagian Kedua Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada RPJPD.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan daerah bertujuan :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;
- d. memaksimalkan program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga miskin.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat yang mencakup:

- a. keluarga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. keluarga miskin yang termasuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
- c. keluarga miskin yang masuk dalam data milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. prioritas program penanggulangan kemiskinan;
- b. hak dan kewajiban keluarga miskin;
- c. tahapan kegiatan;
- d. pelaksanaan;
- e. TKPKD;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pendanaan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

- (1) Prioritas program penanggulangan kemiskinan meliputi:
- a. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi;
 - b. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) rawat inap;
 - d. peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - f. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - g. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - h. program peningkatan kesempatan bagi keluarga miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
 - i. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Keluarga Miskin

Pasal 8

Setiap keluarga miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;

- c. memperoleh informasi mengenai status pelayanan Pemerintah Daerah sekaligus proses klaim bantuannya;
- d. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- e. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- f. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta mengembangkan diri dan keluarga;
- g. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- h. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- i. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- j. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 9

Setiap keluarga miskin berkewajiban:

- a. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- b. menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Keluarga,
Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menyusun rencana strategis dan program penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Dalam penanggulangan kemiskinan, Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 12

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap keluarga miskin.

BAB VI TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 13

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. pendataan keluarga miskin melalui musyawarah kelurahan;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesatu Pengumpulan Data Keluarga Miskin

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data keluarga miskin secara periodik.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh PD yang menangani urusan sosial.
- (3) Pengumpulan data keluarga miskin dilakukan terhadap:
 - a. penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun; dan

- b. berdomisili/bertempat tinggal di Daerah sesuai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (4) Berdomisili/bertempat tinggal di Daerah sesuai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berlaku untuk warga yang tinggal di rumah susun.
- (5) Pengumpulan data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, data perlindungan sosial dan data keluarga miskin hasil verifikasi Pemerintah Daerah.
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

Penetapan keluarga miskin menjadi dasar penyusunan rencana, strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin;
 - c. mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing PD terkait.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

- (1) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok keluarga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;
 - d. kelompok program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga miskin.
- (2) Pemberian bantuan program penanggulangan kemiskinan dilakukan berdasarkan urutan keadaan ekonomi keluarga miskin dari yang paling bawah dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, data perlindungan sosial dan data keluarga miskin hasil verifikasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Kelompok Program Bantuan Sosial
Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 18

Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. penyediaan pelayanan pangan;
- b. penyediaan pelayanan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. penyediaan pelayanan sosial; dan
- h. bantuan hukum.

Pasal 19

Program penyediaan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi.

Pasal 20

Program penyediaan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan bantuan kebutuhan sandang yang layak.

Pasal 21

Program penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. penyediaan sarana sanitasi dasar;
- c. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan/atau
- d. fasilitasi pelayanan rumah susun.

Pasal 22

Program penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif antara lain dengan kegiatan:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. penurunan angka kematian ibu dan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- d. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; dan
- e. pembebasan premi Jaminan Kesehatan Nasional untuk kelas III.

Pasal 23

(1) Program penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi :

- a. peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
- c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;

- d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan biaya pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar pada sekolah di Daerah;
 - f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar pada sekolah di Daerah;
 - g. pemberian bantuan berupa seragam bagi siswa pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - h. pemberian bantuan beasiswa bagi siswa pendidikan menengah atau mahasiswa.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Program penyediaan pelayanan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Pasal 25

- (1) Program penyediaan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 26

Program bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, diselenggarakan dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi padat karya, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok bersama; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f termasuk kegiatan pendampingan.
- (3) Setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (4) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan keluarga miskin.
- (6) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (7) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 29

- (1) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi keluarga miskin dalam program pemberdayaan usaha mikro;
 - b. fasilitasi pinjaman modal yang mudah dan lunak oleh lembaga keuangan perbankan; dan/atau
 - c. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Ketentuan mengenai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kelompok Program Penanggulangan
Kemiskinan Lainnya

Pasal 30

Kelompok Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan kesempatan bagi keluarga miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan/atau
- b. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 31

Program peningkatan kesempatan bagi keluarga miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro dan koperasi dalam lingkup kewenangan Daerah;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/atau

- e. perkuatan jaringan pemasaran produk dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 32

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan keluarga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun dunia usaha; dan/atau
- c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat.

Pasal 33

Program Pengembangan infrastruktur bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses di seluruh wilayah;
- b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi keluarga miskin; dan/atau
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi dasar yang baik.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 34

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan keluarga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII TKPKD

Pasal 35

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 36

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 37

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan PD; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian PD atau gabungan PD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis PD;
 - c. pengkoordinasian PD atau gabungan PD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian PD atau gabungan PD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja PD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh PD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota.

Pasal 38

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Walikota dan DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, dan tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat melimpahkan kepada Kepala PD yang ditunjuk.

Pasal 40

Dalam rangka pengawasan internal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 41

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 42

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan, organisasi profesi, dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD atau PD yang menangani urusan sosial.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Terhadap keluarga miskin yang menolak atau tidak bersedia untuk mendapatkan intervensi dari Pemerintah Daerah berupa program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dihapus dari data keluarga miskin yang berhak untuk mendapatkan intervensi.

- (2) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap keluarga miskin baik berupa materiil maupun non materiil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi keluarga miskin usia sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- (4) Apabila keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia diintervensi, maka keluarga miskin tersebut dimasukkan kembali kedalam data keluarga miskin yang berhak untuk mendapatkan intervensi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 58-2/2024

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mendapatkan informasi tentang program dan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan/atau publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan mengutamakan hak-hak asasi manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan non diskriminatif adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan tanpa membedakan keluarga miskin.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk pemberdayaan keluarga miskin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2